

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pemenuhan standar fasilitas pada usaha billiard di Kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagian pelaku usaha telah menyediakan fasilitas yang cukup memadai, seperti meja dan perlengkapan billiard yang layak, pencahayaan yang baik, kebersihan ruangan, fasilitas pendukung, serta beberapa sarana keamanan. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi standar secara optimal, seperti kondisi peralatan yang kurang terawat, minimnya fasilitas keselamatan, kurangnya kebersihan, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum adanya penyampaian informasi yang jelas kepada konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila terjadi kerugian akibat tidak terpenuhinya standar fasilitas, yaitu

melalui pemberian ganti rugi serta penyelesaian sengketa baik secara musyawarah, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui pengadilan. Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban hukum, keterbatasan modal untuk meningkatkan fasilitas, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta masih rendahnya kesadaran konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap pemenuhan standar fasilitas pada usaha billiard di Kabupaten Rejang Lebong, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha billiard di Kabupaten Rejang Lebong, agar lebih mengoptimalkan pemenuhan standar fasilitas dengan melakukan perawatan dan pembaruan peralatan secara berkala, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan usaha, menyediakan sarana keselamatan seperti APAR, kotak P3K, dan CCTV, serta memberikan informasi yang jelas mengenai tata tertib penggunaan fasilitas. Upaya tersebut penting untuk memenuhi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui instansi yang berwenang, agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha billiard melalui inspeksi secara berkala serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban dalam memenuhi standar fasilitas dan perlindungan

konsumen. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

